

Digital Sovereignty and State Power: Indonesia's Approach to Digital Platforms Regulation

JISPO
Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
2024, Vol. 14, No. 1: 99-126
[https://journal.uinsgd.ac.id/
index.php/jispo/index](https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index)
© The Author(s) 2024

Mirna Rahmadina Gumati*

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Abstract

The growing influence of digital platforms has sparked debate over the ideal balance of sovereignty in regulating their operations. While digital sovereignty is essential for safeguarding against external influences, it also risks granting governments extensive control over citizens. Indonesia's Ministry of Communication and Information (MoCI) Regulation No. 10 of 2021 (MR 10/2021), which governs private-sector Electronic System Organizers, exemplifies this tension. This article examines MR 10/2021's rationale and impact on Indonesia's digital society through thematic analysis of YouTube content and discussions with MoCI representatives. The findings reveal that the platform registration mandate reflects a state-centric view of digital sovereignty, emphasizing territorial authority and control. However, a disconnect emerges between the regulation's stated objectives—such as promoting fair competition, protecting users, and mapping digital industry players—and its implementation. By equating digital platforms with traditional businesses, the regulation facilitates governmental access to electronic data and systems for monitoring, content removal, and law enforcement. To achieve its goals more effectively, the study advocates refining MR 10/2021 and introducing sector-specific policies tailored to the unique dynamics of digital platforms.

Keywords

Digital platforms, digital rights, digital sovereignty, platform governance, thematic analysis

Abstrak

Besarnya kekuasaan dan pengaruh platform digital memunculkan beragam pandangan mengenai tingkat kedaulatan negara yang ideal dalam pengaturannya. Di satu sisi, kedaulatan digital dianggap penting untuk

melindungi dari pengaruh eksternal, termasuk dari platform digital itu sendiri. Namun, di sisi lain, hal ini berpotensi memberikan pemerintah kendali yang besar terhadap warganya. Salah satu contohnya adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 10 Tahun 2021, yang mengatur Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Artikel ini menganalisis alasan di balik perumusan Permenkominfo 10/2021 melalui analisis tematik video YouTube dan wawancara dengan perwakilan Kementerian Kominfo, sekaligus mengkaji dampaknya terhadap masyarakat digital Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pendaftaran platform digital dalam Permenkominfo 10/2021 merefleksikan interpretasi kedaulatan negara di ruang digital yang masih berorientasi pada teritorialitas dan kontrol negara. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara tujuan regulasi—seperti memetakan industri digital, menciptakan persaingan yang adil, dan melindungi pengguna—dengan mekanisme yang ditawarkan, yaitu melalui proses pendaftaran. Proses ini cenderung memperlakukan platform digital seperti perusahaan tradisional yang membutuhkan izin operasional, sekaligus membuka akses bagi pemerintah terhadap data elektronik dan sistem platform untuk tujuan pemantauan, penegakan hukum, penghapusan konten, dan pemblokiran jika terjadi pelanggaran. Untuk mencapai tujuan yang lebih efektif, artikel ini merekomendasikan perbaikan regulasi yang ada serta penyusunan kebijakan sektoral yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik layanan platform digital.

Kata-kata Kunci

Platform digital, hak-hak digital, kedaulatan digital, tata kelola platform, analisis tematik

Pendahuluan

Platform digital kini menjadi pilar utama komunikasi, perdagangan, dan interaksi sosial modern. Platform ini memiliki pengaruh besar yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap individu, masyarakat, dan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak akademisi dan pembuat kebijakan menyampaikan pandangan bahwa platform digital, terutama media sosial dan mesin pencari, yang dulu dipuji karena memberikan kebebasan, kini justru berpotensi memicu polarisasi dan mengancam demokrasi

secara global (Persily dan Tucker, 2020). Perdebatan mengenai dampak platform digital tidak hanya mencakup ancamannya terhadap demokrasi, perdamaian, dan stabilitas, tetapi juga terkait dengan eksploitasi data pengguna, praktik monopoli, dan keuntungan ekonomi yang mereka peroleh (Stockmann, 2023).

Model tata kelola platform yang ideal tetap menjadi isu kompleks dan terus berkembang, karena setiap negara dan kawasan memiliki norma budaya, sistem hukum, dan prioritas kebijakan yang berbeda. Kondisi ini menyulitkan penerapan satu pendekatan yang dapat diterapkan secara universal dalam tata kelola platform. Gorwa (2019) mengemukakan tiga gagasan utama tentang tata kelola platform: pertama, bagaimana platform mengatur pengguna melalui desain dan algoritma; kedua, bagaimana perusahaan platform beroperasi sebagai bisnis; dan ketiga, bagaimana mereka diatur oleh hukum lokal maupun internasional.

Pengaruh besar yang dimiliki platform digital telah memicu beragam pandangan mengenai sejauh mana negara harus berdaulat dalam tata kelola platform, mengingat negara dianggap mewakili warganya yang dipilih melalui proses politik, seperti pemilihan umum (Floridi, 2020). Woods (2018) mencatat bahwa pemerintah menggunakan berbagai cara untuk mengatur aktivitas online dan memperkuat otoritas digital, yang mencerminkan keinginan mereka untuk menegakkan kepentingan di dunia digital. Metode-metode ini terkadang tumpang tindih. Beberapa negara mungkin mengadopsi model tata kelola kolaboratif, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, sambil tetap menjaga kedaulatan digital untuk melindungi kepentingan nasional. Sementara itu, negara lain mungkin memilih pendekatan yang lebih spesifik, yang dipengaruhi oleh prioritas politik, budaya, dan ekonomi mereka. Meskipun kedaulatan digital penting untuk melindungi dari pengaruh asing, termasuk dari platform digital (Pierri & Lüning, 2023), kedaulatan ini juga berpotensi memberi pemerintah kontrol yang besar terhadap warganya sendiri.

Mewajibkan perusahaan platform digital untuk mendaftarkan platform mereka merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menegaskan kedaulatan nasional dalam mengelola platform digital. Hal ini diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) RI Nomor 10 Tahun 2021, yang dikenal sebagai Permenkominfo 10/2021. Peraturan ini mengharuskan semua penyedia layanan elektronik, tanpa memandang skala atau asalnya, untuk

mendaftarkan platform mereka kepada Pemerintah Indonesia melalui situs resmi. Sebagai konsekuensi dari pendaftaran ini, platform digital harus mematuhi sejumlah ketentuan yang dapat memengaruhi demokrasi dan hak-hak digital. Ketentuan tersebut mencakup pemberian akses kepada pihak berwenang untuk data pengguna, mengaktifkan permintaan penghapusan konten, serta memblokir akses terhadap platform yang tidak patuh.

Artikel ini membahas alasan di balik kewajiban pendaftaran platform dan dampaknya bagi masyarakat digital di Indonesia. Dengan mengungkap sudut pandang Pemerintah Indonesia, studi ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tata kelola platform di Indonesia, dengan Permenkominfo 10/2021 sebagai studi kasus. Artikel ini juga mengulas perkembangan perdebatan mengenai tata kelola platform, dari model tradisional hingga pengaturan mandiri dan tata kelola kolaboratif. Selain itu, akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan dan konteks sosial yang melatarbelakangi penerapan peraturan ini. Kerangka hukum Indonesia juga dibahas untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peraturan tersebut.

Tata Kelola Platform: Dari Pengaturan Tradisional, Pengaturan Mandiri, hingga Tata Kelola Bersama

Konsep tata kelola platform muncul sebagai respon terhadap perdebatan tentang model tata kelola tradisional, di mana pemerintah bertanggung jawab penuh dalam membuat undang-undang, menegakkan hukum, dan memberikan layanan (Fukuyama, 2013). Model tradisional ini dinilai semakin tidak memadai dalam menghadapi perkembangan platform digital. Langkah-langkah seperti legislasi, regulasi, dan perpajakan yang ada saat ini dianggap tidak cukup, karena kurangnya kerangka kerja dan istilah yang sesuai untuk memahami dinamika sosial-teknis kompleks yang dibawa oleh platform digital. Platform digital memiliki kemampuan untuk mengubah struktur masyarakat yang sudah ada, seperti sistem ekonomi, norma sosial, dinamika kekuasaan, dan hak individu (van Dijck et al., 2018). Selain itu, perusahaan platform digital biasanya beroperasi dalam skala besar dan bersifat transnasional, serta menggunakan model ekonomi yang berbeda dengan perusahaan tradisional (Moore, 2016). Oleh karena itu, pengaturan mereka hanya melalui peraturan nasional yang terbatas oleh batas wilayah dianggap tidak memadai.

Kekurangan dalam mekanisme tata kelola tradisional mendorong transisi menuju pengaturan mandiri. Dalam model ini, perusahaan platform mengambil peran yang lebih aktif, dengan memperoleh otonomi dan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Perusahaan-perusahaan ini cenderung memilih pengaturan mandiri karena mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang operasi bisnis mereka. Dengan ini, mereka bisa cepat mengambil tindakan yang tepat ketika dibutuhkan dan mengurangi risiko sensor dari pemerintah. Desain internet yang terdesentralisasi dan tanpa kendali pusat juga memudahkan mereka untuk menghindari campur tangan pemerintah (Gorwa, 2019; Suzor et al., 2019). Selain itu, aturan yang dibuat secara internal oleh perusahaan cenderung lebih diterima oleh pengguna, karena mereka melihatnya sebagai lebih adil dan relevan (Cusumano et al., 2021).

Namun, beberapa ahli mengkritik pengaturan mandiri karena platform seringkali merahasiakan manajemen konten dan penegakan persyaratan layanan (*terms of service*) mereka (Suzor, 2018). Persyaratan layanan ini bersifat ganda: di satu sisi, persyaratan layanan digunakan untuk mengatur operasi platform demi kepentingan pengguna dan melindungi hak asasi manusia serta demokrasi, tetapi di sisi lain, ia membuat platform “kebal” dari tanggung jawab atas aktivitas pengguna di platform, pelanggaran hak cipta, atau campur tangan pemerintah. Dualitas ini memicu kekhawatiran karena platform memiliki kontrol penuh atas penggunaan sistem, penyajian konten, monetisasi, dan aspek lainnya melalui infrastruktur teknologi mereka. Selain itu, persyaratan layanan ini tidak terikat pada mandat publik atau hukum, sehingga platform tidak memiliki kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan kepentingan publik (Gillespie, 2010).

Perdebatan mengenai kekhawatiran yang disebabkan oleh platform digital tidak hanya terkait dengan pengaturan mandiri, tetapi juga mencakup ancaman terhadap demokrasi, perdamaian, stabilitas politik (Ansell & Miura, 2020), diskriminasi algoritme (Lu et al., 2023), dan monopoli data (Stockmann, 2023). Karena pemilik platform berperan sebagai perantara yang menghubungkan berbagai pihak, mereka memberikan tekanan pada pemerintah untuk menyesuaikan dan memperbarui kebijakan agar selaras dengan ekonomi digital yang terus berubah. Platform digital sering menawarkan layanan inovatif dan menarik dengan harga terjangkau, sehingga menantang regulasi yang ada (Nooren et al., 2018).

Meskipun berfungsi sebagai perantara, Klonick (2017) menyebut

platform digital sebagai “new governor” karena mereka memiliki kewenangan dalam memutuskan banyak hal terkait hak-hak sipil. Melalui platform-platform ini, mereka dapat mendukung kebijakan yang diinginkan, menciptakan struktur tata kelola campuran antara sektor publik dan swasta. Sebagai contoh, pemerintah dapat bekerjasama dengan platform media sosial untuk menangani konten terlarang melalui peraturan dan moderasi konten (Lu et al., 2023).

Dari sudut pandang kepentingan masyarakat, tata kelola platform sangat penting untuk memastikan persaingan yang sehat, mendorong inovasi, melindungi konsumen, mencegah manipulasi, serta menjaga integritas dan konsistensi (Nooren et al., 2018). Peran utama pemerintah adalah mengatasi masalah distribusi informasi yang tidak merata dan dominasi pasar oleh platform. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara menghindari kontrol berlebihan terhadap platform dan melindungi hak-hak konsumen. Pemerintah juga harus siap melakukan intervensi dalam situasi seperti menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, hak-hak pekerja, melawan diskriminasi, mematuhi norma masyarakat, serta melindungi hak individu, termasuk reputasi, kekayaan intelektual, privasi, dan data pribadi.

Dari sudut pandang supremasi hukum, perlu ada kesepakatan hukum yang jelas mengenai pembatasan dan legitimasi penggunaan kekuasaan oleh platform dan pemerintah. Ini penting karena pengguna memiliki pengaruh dan kendali yang jauh lebih kecil dibandingkan platform besar dan pemerintah (Suzor, 2018). Karena itu, perlu ada mekanisme yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dalam dunia digital. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan keseimbangan yang tepat (*trade-off*) dalam pengaturan platform karena diperlukan penyesuaian antara nilai-nilai moral dan hasil kebijakan. Sebagai contoh, jika suatu kebijakan mendorong interoperabilitas antar platform, maka ini bisa memudahkan akses data, tetapi mungkin mengorbankan privasi pengguna (Popiel, 2022).

Untuk mengatasi keterbatasan pengaturan mandiri dan potensi risiko dari platform digital, para peneliti telah mengkaji konsep pengaturan bersama, yaitu pengaturan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dikenal sebagai tata kelola kolaboratif (*co-governance/co-regulation*) (Gorwa & Gorwa, 2019; Van Dijck et al., 2018). Tata kelola bersama memungkinkan pemerintah untuk merumuskan kerangka kerja regulasi yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh birokrasi negara,

melainkan melibatkan kerjasama antara negara dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini lebih komprehensif karena mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak. Ada beberapa cara untuk melakukannya seperti melalui organisasi pengatur independen atau kode etik yang wajib diterapkan (Stockmann, 2023).

Melalui pengaturan bersama, beban pendanaan untuk menetapkan standar dan melakukan pemantauan tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Dengan menerapkan standar tanggung jawab dan kepatuhan yang lebih ketat, pengaturan ini juga memberikan insentif bagi bisnis untuk beroperasi dengan mempertimbangkan kepentingan publik. Pengaturan bersama mendorong partisipasi aktif dan tanggung jawab bersama dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil. Pendekatan ini memperkuat kecerdasan kolektif dan memperluas sudut pandang dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pengaturan bersama dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengalokasikan sumber daya (Ansell & Miura, 2020; Lu et al., 2023; Stockmann, 2023).

Namun, perebutan kekuasaan dan konflik kepentingan bisa muncul di antara para pemangku kepentingan yang terlibat. Perbedaan prioritas, nilai, dan agenda dapat menyebabkan ketidaksepakatan dan tantangan dalam pengambilan keputusan. Untuk memastikan kebijakan yang tepat diterapkan, dibutuhkan koordinasi dan pelaksanaan yang efisien. Dengan banyaknya pihak yang terlibat, mencapai hasil yang diinginkan dan menyelaraskan tindakan menjadi lebih rumit (Lu et al., 2023). Meski para ahli umumnya sepakat tentang perlunya regulasi platform, belum ada kesepakatan tentang model pengaturan bersama yang paling optimal karena tata kelola platform terus berkembang. Namun, sebagian besar pandangan menunjukkan bahwa, meski pemerintah pada awalnya tidak banyak campur tangan dalam ruang siber, keterlibatannya telah meningkat secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir, baik secara mandiri maupun dalam kerangka kerja multistakeholder (Lambach, 2020).

Ada tiga alasan utama mengapa negara perlu menegaskan kedaulatannya di ranah digital. Pertama, negara sering kali perlu mengatur perusahaan asing yang mengelola transmisi data bagi warga negaranya. Kedua, pemerintah mengejar otonomi digital untuk memperkuat industri digital dalam negeri, sering kali dengan menggantikan perusahaan asing di sektor seperti teknologi finansial dan media sosial. Ketiga, pemerintah

ingin meningkatkan kontrol terhadap warganya, terutama untuk mengatur komunikasi, akses informasi, dan aktivitas mereka (Chander & Sun, 2021). Namun, pemerintah juga dimungkinkan bekerja sama dengan perusahaan swasta melalui konsep “jabat tangan tak terlihat” (*invisible handshake*), yang mengubah dinamika politik antara negara dan industri teknologi. Kolaborasi ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak: memperkuat otoritas politik bagi negara dan memperluas pengaruh pasar bagi sektor teknologi (Birnhack dan Elkin-Koren, 2003).

Studi Leese (2023) tentang departemen kepolisian menyoroti bahwa meskipun teknologi yang dikelola pemerintah bisa mengurangi kekhawatiran tentang pelanggaran hak digital oleh perusahaan swasta, hal ini tidak sepenuhnya menjawab kekhawatiran yang lebih luas tentang penggunaan teknologi oleh polisi dan dampaknya pada demokrasi. Tanpa pengawasan yang tepat, regulator bisa menyalahgunakan kekuasaan mereka. Banyak negara, termasuk Indonesia melalui Permenkominfo 10/2021, berupaya menyeimbangkan antara menjaga interoperabilitas internet global dan meningkatkan kontrol nasional atas internet. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tetap berlaku saat kita semakin bergantung pada internet dan perusahaan platform di hampir seluruh aspek kehidupan kita. Namun, kedaulatan digital ini juga menjadi hal yang mengkhawatirkan karena regulasi yang diimplementasikan atas nama perlindungan kedaulatan digital juga memberikan pemerintah lebih banyak kewenangan untuk memasuki aspek-aspek kehidupan kita (Chander dan Sun, 2021) Sama seperti kekuasaan yang dimiliki oleh perusahaan digital yang perlu diawasi dengan hati-hati, begitu pula kekuasaan pemerintah sebagai regulator digital harus diatur dengan bijak.

Metode

Artikel ini menggunakan analisis tematik terhadap lima video diskusi publik yang tersedia di YouTube, yang membahas Permenkominfo 10/2021, serta wawancara dengan perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Video-video ini dipilih dengan menggunakan kata kunci “Permenkominfo 10/2021” dalam bahasa Indonesia pada bulan Mei 2023 di kolom pencarian YouTube. Durasi video bervariasi, mulai dari 11 menit hingga 1,5 jam.

Sebagian besar video menampilkan perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perusahaan platform digital. Karena itu, wawancara tambahan dilakukan melalui konferensi video dengan perwakilan Kemenkominfo untuk memastikan informasi yang diperoleh lebih seimbang dan komprehensif. Beberapa pertanyaan hanya bisa dikonfirmasi oleh Kominfo sebagai pihak yang melaksanakan peraturan tersebut. Penting untuk memasukkan perspektif pemerintah karena artikel ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana Pemerintah Indonesia mengatur platform digital melalui Permenkominfo 10/2021. Kode-kode data dibuat dan dianalisis menggunakan Nvivo, lalu dikelompokkan ke dalam beberapa tema yang menjadi kerangka penulisan artikel ini. Tema-tema tersebut meliputi: kewajiban berdasarkan undang-undang, pembuatan sistem manajemen platform digital, mekanisme pendaftaran, manfaat/insentif, dan konsekuensi

Bagian pembahasan kemudian dilanjutkan dengan alasan di balik penerapan peraturan ini dan dampaknya terhadap kepentingan public serta relevansinya dengan konsep-konsep kedaulatan digital. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana Permenkominfo 10/2021 digunakan untuk mengatur platform digital di Indonesia, artikel ini juga memberikan penjelasan singkat mengenai isi peraturan serta situasi sosial dan politik yang melatarbelakangi penerapannya, yang disajikan di bagian latar penelitian.

Permenkominfo 10/2021

Permenkominfo 10/2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik di Sektor Swasta (PSE/platform digital) mulai diberlakukan pada 24 November 2020, sebelumnya dikenal sebagai Permenkominfo 5/2020. Perlu digarisbawahi bahwa istilah “platform digital” dalam peraturan ini mencakup semua jenis sistem elektronik yang disediakan, dikelola, dan dioperasikan oleh individu atau badan usaha, baik untuk kebutuhan sendiri maupun pihak lain. Artinya, peraturan ini berlaku untuk semua layanan digital, apa pun skalanya, termasuk konten buatan pengguna, layanan pembayaran, mesin pencari, dan lainnya.

Permenkominfo 10/2021 terdiri dari 49 pasal yang dibagi dalam tujuh bagian, dengan empat bab utama (Bab II, III, IV, dan V). Bab II mengatur tentang pendaftaran platform digital, mencakup proses, persyaratan,

informasi yang harus disertakan saat pendaftaran, serta sanksi bagi platform yang tidak mendaftar, mulai dari peringatan tertulis hingga pemblokiran akses. Bab III berisi pedoman moderasi konten, yang mewajibkan platform untuk memastikan tidak ada informasi terlarang atau dokumen yang melanggar hukum di platform mereka. Kriteria informasi terlarang dijelaskan sebagai “melanggar peraturan perundang-undangan” dan “meresahkan masyarakat atau mengganggu ketertiban umum,” meskipun definisi ini dinilai terlalu umum dan ambigu. Bab III juga mencakup aturan untuk platform yang menampilkan konten buatan pengguna (*user-generated content/UGC*). Platform wajib menyediakan sistem pelaporan publik dan mekanisme tindak lanjut atas laporan tersebut. Menariknya, ada ketentuan yang membebaskan platform dari tanggung jawab hukum atas konten terlarang jika mereka telah mematuhi aturan, memberikan data pengguna yang melanggar, dan menghapus konten terlarang sesuai peraturan (Pasal 11).

Bab IV membahas prosedur penghentian akses (*takedown*) terhadap dokumen atau informasi elektronik yang dilarang. Warga negara, kementerian, aparat penegak hukum, atau lembaga peradilan dapat mengajukan permintaan penghapusan melalui surat, email, atau platform. Bab ini juga menjelaskan mekanisme pemulihan akses jika suatu platform diblokir. Bab V mengatur tentang kewajiban platform untuk memberikan akses data atau sistem elektronik kepada pihak berwenang untuk pengawasan dan penegakan hukum pidana. Platform diwajibkan memberikan akses bagi penyidikan, penuntutan, dan persidangan, serta ada sanksi untuk ketidakpatuhan terhadap aturan ini.

Meskipun Indonesia telah mengalami transisi dari pemerintahan otoriter ke demokrasi pada tahun 1998, banyak akademisi berpendapat bahwa Indonesia menunjukkan tanda-tanda kemunduran demokrasi dalam beberapa tahun terakhir. Hicken mengidentifikasi sejumlah masalah yang berkontribusi terhadap melemahnya demokrasi di Indonesia, seperti berkurangnya ruang untuk masyarakat sipil, erosi kebebasan individu, melemahnya partai politik, dan meningkatnya polarisasi politik. Salah satu contoh tren ini adalah bagaimana pemerintahan Joko Widodo menggunakan pemantauan daring untuk menekan saingan politik dan membungkam kritik di dunia maya (Power dan Warburton, 2020). Indonesia juga menghadapi tantangan besar lainnya seperti korupsi sistemik, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan kekerasan yang menargetkan mereka. Konflik di

Papua semakin memperburuk masalah ini. Selain itu, politisasi undang-undang penistaan agama dan pencemaran nama baik telah berdampak negatif pada status demokrasi Indonesia, yang menyebabkan negara ini diklasifikasikan sebagai negara dengan kebebasan parsial (Freedom House, 2023).

Selain masalah demokrasi, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan privasi digital yang mendesak. Pelanggaran terhadap privasi digital dan implikasinya terhadap keamanan nasional menjadi perhatian serius, terutama dengan meningkatnya penyalahgunaan data dan akses tidak sah ke informasi pribadi. Skala kebocoran dan penyalahgunaan data ini sangat mengkhawatirkan. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Tokopedia mengalami peretasan yang memengaruhi 91 juta konsumen. Pada tahun 2021, pelanggaran data berdampak pada 1,3 juta pengguna aplikasi tes COVID-19, dan 279 juta pengguna sistem Layanan Kesehatan Universal Indonesia juga menjadi korban. Parahnya, sepuluh lembaga pemerintah, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), menjadi target peretasan dari kelompok Tiongkok.

Serangan siber terus meningkat pada tahun 2022, termasuk di perusahaan milik negara seperti PLN, yang mengekspos informasi pribadi 17 juta pelanggan. Insiden paling terkenal terjadi ketika seorang peretas bernama Bjorka menjual 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM di web gelap, serta mengkritik keamanan siber Indonesia yang dianggap lemah. Sayangnya, sebagian besar kasus kebocoran data tidak diiringi dengan hukuman atau penyelidikan yang memadai (CNN Indonesia, 2020; bbc.com, 2021; Kompas.com, 2022).


Kritik publik terhadap pemerintah meningkat ketika Permenkominfo 10/2021 dikeluarkan di tengah kemunduran demokrasi dan lemahnya keamanan digital. Pada batas waktu pendaftaran ESO (21 Juli 2022), pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir platform yang belum mendaftar, termasuk Paypal, Steam, dan Epic Games. Pemblokiran ini memicu kemarahan, terutama di kalangan pekerja lepas, pekerja kreatif, gamer, jurnalis, dan pengembang yang bergantung pada platform tersebut. Menurut Badan Bantuan Hukum Jakarta, dari 182 pengaduan, 62 pengguna mengklaim mengalami kerugian hingga Rp 1,5 miliar akibat pemblokiran (LBH Jakarta, 2022; Viva.co.id, 2022).

Sebagai bentuk protes, masyarakat menggunakan tagar #blokirkominfo di media sosial. Mereka tidak hanya menentang pemblokiran, tetapi juga menyerukan pencabutan Permenkominfo 10/2021 karena dinilai membahayakan demokrasi dan hak digital. Akhirnya, tekanan publik memaksa Kominfo untuk membuka akses sementara ke platform yang belum mendaftar dan memberi mereka waktu tambahan untuk mendaftar. Namun, Permenkominfo 10/2021 tetap berlaku hingga saat ini, meskipun belum sepenuhnya diterapkan dengan ketat.

Permenkominfo 10/2021 dalam Sistem Hukum Indonesia

Untuk lebih memahami peraturan ini dan posisinya dalam sistem hukum Indonesia, diperlukan pemahaman singkat tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 menetapkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan menteri hanya dapat dibuat jika ada pendelegasian wewenang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti dari undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden. Dengan kata lain, peraturan menteri adalah bentuk delegasi dari peraturan yang lebih tinggi. Seringkali peraturan yang lebih tinggi tidak menguraikan masalah substantif secara rinci sehingga diperlukan peraturan pelaksana yang berada di bawahnya (SAFE-net, 2021). Dalam konteks ini, Permenkominfo 10/2021 dikeluarkan karena adanya mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 (PP 71/2019) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP 71/2019 sendiri diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang merupakan peraturan tertinggi dalam hierarki ini. Penjelasan di atas dapat diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1
Hirarki Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Sumber: Penulis

Dengan demikian, substansi pasal-pasal dalam Permenkominfo 10/2021 telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, yaitu peraturan pemerintah dan undang-undang. Permenkominfo 10/2021 berfungsi sebagai panduan teknis untuk implementasinya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur penggunaan teknologi digital dalam komunikasi dan transaksi, di mana platform digital diatur secara lebih rinci dalam Permenkominfo 10/2021.

Pendaftaran Platform Digital: Jaminan Terhadap Keselamatan Ruang Digital atau Memperkuat Otoritas Pemerintah?

Permenkominfo 10/2021 berfokus pada pengaturan platform digital swasta, sementara platform digital publik diatur oleh undang-undang terpisah. Platform digital dapat mendaftar melalui metode pendaftaran mandiri di situs web perizinan tunggal online (*Online Single Submission-OSS*) Pemerintah Indonesia, yang bisa diakses di oss.go.id. Situs ini dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan menyediakan proses yang lebih sederhana untuk mendapatkan izin usaha di Indonesia. Tidak ada keuntungan signifikan yang ditawarkan dengan mendaftar di OSS. Dari perspektif perusahaan, manfaat seperti sertifikasi, logo, atau informasi yang diberikan oleh Kementerian Investasi mungkin tidak memiliki nilai substansial untuk aktivitas komersial mereka.

Dampak dari ketidakpatuhan juga diatur. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) harus mendaftarkan diri paling lambat 20 Juli 2022 sesuai aturan ini. Pada tanggal tersebut, beberapa platform digital asing belum menyelesaikan proses pendaftaran, sementara sekitar seribu platform telah berhasil terdaftar. Kominfo mengeluarkan peringatan dan memberikan kelonggaran hingga 27 Juli 2022. Beberapa platform menanggapi, sementara yang lain tidak, yang menyebabkan tujuh platform, termasuk PayPal, diblokir. Keputusan untuk memblokir akses ini memicu kritik publik yang besar dan dianggap sebagai kesalahan pemerintah dalam mengelola risiko serta mengabaikan dampaknya bagi pengguna. Kominfo menerapkan prinsip daftar putih (*whitelist*) dalam kebijakan pendaftaran PSE. Artinya, hanya PSE yang terdaftar yang akan dimasukkan dalam server DNS dan bisa diakses oleh publik.

Meskipun prosedur pendaftaran platform digital secara teknis terbilang sederhana dan cepat, masalah utama muncul setelah pendaftaran. Platform yang terdaftar harus mematuhi Permenkominfo 10/2021, yang memiliki ketentuan-ketentuan yang berpotensi merusak demokrasi dan hak-hak digital individu. Beberapa aturan tidak jelas dan terbuka untuk misinterpretasi, terutama terkait kriteria moderasi konten. Aturan ini melarang konten yang dianggap “menggangu masyarakat atau ketertiban umum.” Selain itu, platform wajib memberikan akses untuk tujuan pengawasan dan penegakan hukum, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Permenkominfo 10/2021 juga kurang akomodatif dalam hal proses hukum yang adil, terutama karena tidak ada prosedur banding bagi pemilik konten yang kontennya diturunkan (*takedown*) atau bagi platform yang aksesnya dicabut.

Akibat banyaknya kritik dan dampak negatif yang ditimbulkan, pelaksanaan Permenkominfo 10/2021 menjadi tidak pasti. Kominfo menyatakan bahwa tujuan peraturan ini adalah untuk memetakan platform digital sebagai pemain utama di ranah digital. Pendaftaran diperlukan untuk mengumpulkan informasi tentang entitas apa saja yang ada di ruang digital saat ini, yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk penelitian atau membantu Kementerian Keuangan dalam memproyeksikan penerimaan pajak. Selain itu, pendaftaran juga bertujuan untuk melindungi pengguna dari konten berbahaya di platform Konten Buatan Pengguna (*User-Generated Content/UGC*). Karena platform tidak bertanggung jawab atas konten yang diunggah oleh pengguna, pemerintah merasa perlu

menetapkan standar yang harus diikuti dan platform wajib menegakkannya. Platform sering enggan bertanggung jawab atas penyebaran informasi karena persyaratan layanan mereka yang ambigu. Oleh karena itu, pemerintah campur tangan untuk menetapkan langkah-langkah yang sesuai (Suzor, 2018).

Namun, jika tujuan Kominfo adalah untuk memetakan industri digital, menciptakan persaingan antara platform local dan internasional yang setara, dan melindungi pengguna, sebaiknya membuat peraturan yang mengatur anti-monopoli dan persaingan, serta mendorong tanggung jawab platform dan perlindungan konsumen, daripada hanya mewajibkan pendaftaran untuk semua platform. Penting juga untuk menyesuaikan peraturan dengan karakteristik dan cakupan masing-masing platform, mengingat bahwa jenis dan skala layanan perantara bervariasi dan tidak bisa diperlakukan sama. Sridhar (2019) berpendapat bahwa mewajibkan platform digital untuk “meminta izin” dari pemerintah sebelum memperkenalkan layanan mereka ke pasar dapat menghambat inovasi. Inovasi bersifat dinamis dan melibatkan uji coba, sedangkan regulasi biasanya cenderung stagnan dalam waktu yang lama sampai dengan diusulkan revisi dengan proses yang juga tidak singkat, menciptakan tantangan bagi regulator yang mencoba beradaptasi dengan ekonomi platform.

Selain itu, Balkin (2021) menyarankan bahwa model regulasi harus disesuaikan dengan berbagai bagian infrastruktur digital, yang dibagi menjadi tiga kelompok: layanan internet dasar (seperti hosting, telekomunikasi, dan nama domain), yang harus menjunjung kebijakan konten yang tidak diskriminatif; layanan pembayaran (seperti Mastercard, Visa, PayPal) yang memfasilitasi transaksi online; dan kurator konten (seperti media sosial dan mesin pencari). Model regulasi lain adalah menggunakan biaya pengecualian (*cost of exclusion*) platform sebagai metrik untuk menentukan seberapa besar dominasi platform (Feld, 2019). Dengan demikian, tanggung jawab yang dibebankan kepada platform akan berbeda-beda sesuai dengan jumlah pengguna dan cakupan layanan.

Kominfo menyatakan bahwa peraturan ini akan direvisi setelah disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Mereka juga menambahkan bahwa Permenkominfo 10/2021 hanya satu bagian dari ekosistem regulasi yang mengatur konten buatan pengguna dan bahwa regulasi khusus untuk industri game akan segera dikeluarkan. Meski ide untuk membuat peraturan yang disesuaikan dengan berbagai jenis layanan

sudah ada, penting untuk memastikan bahwa peraturan ini tidak membatasi hak digital atau menghambat pertumbuhan industri.

Selanjutnya, Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur persaingan usaha dan melindungi konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, undang-undang ini tidak secara khusus mengatur platform digital sebagai entitas bisnis atau pengguna platform digital sebagai konsumen.

Walaupun ada tiga peraturan yang secara khusus mengatur platform (seperti ditunjukkan pada Gambar 1 di atas), aturan tersebut hanya mencakup hal-hal seperti moderasi konten, pencemaran nama baik, penistaan agama, disinformasi, aktivitas peretasan, dan kekerasan berbasis online. Isu-isu mendasar seperti transparansi dalam praktik moderasi konten, kurasi algoritmik, kedaulatan pengguna atas data mereka, serta prosedur pemberitahuan dan tindakan ketika terjadi penyalahgunaan data belum diatur, sehingga diperlukan peraturan yang lebih holistik. Keberadaan UU Pengaturan Data Pribadi menjadi titik awal yang baik bagi penegakan kedaulatan digital di Indonesia, meskipun masih perlu peningkatan dan perbaikan lebih lanjut.

Pendaftaran platform digital juga bertujuan untuk menegakkan kedaulatan digital, konsep yang digunakan oleh pemerintah untuk menekankan pentingnya otoritas pemerintah atas internet. Kominfo berpendapat bahwa menegakkan kedaulatan digital bukan berarti pemerintah harus melisensikan semua yang beroperasi di ruang digital. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah bisa bertindak saat terjadi kejahatan atau pelanggaran hukum, dan memastikan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Untuk melakukan intervensi secara efektif, pemerintah membutuhkan regulasi sebagai dasar tindakan mereka. Pandangan ini mencerminkan pendekatan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatur platform digital. Dalam pengambilan keputusan, pemerintah sering mengandalkan regulasi sebagai dasar kebijakan. Namun, regulasi seringkali tidak cocok untuk menangani masalah teknologi karena tidak secepat perkembangan teknologi itu sendiri (van Dijck et al., 2018).

Pandangan ini juga menunjukkan keyakinan bahwa hanya negara yang memiliki hak untuk menetapkan aturan di dunia maya dan menyelesaikan masalah terkait penyalahgunaan teknologi. Namun, menekankan tindakan

hukuman saja bisa berbahaya karena semua pihak, termasuk pemerintah, memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenang. Karena itu, penting untuk memastikan adanya kontrol dan pemeriksaan (*checks and balances*) dalam penegakan hukum untuk mencegah intervensi pemerintah yang berlebihan dan tanpa pengawasan yang jelas.

Meskipun Kominfo menyatakan bahwa kedaulatan digital tidak selalu membutuhkan pendekatan berbasis wilayah, pendaftaran platform ini menunjukkan prinsip teritorialitas. Kominfo membandingkan penanganan kejahatan dunia maya dengan tindakan polisi terhadap pelaku kriminal di dunia fisik. Selain itu, Kominfo juga menyamakan platform digital internasional yang memasarkan produk dan layanan mereka di Indonesia sebagai tamu yang perlu meminta izin untuk memasuki rumah dan harus mematuhi aturan tuan rumah. Padahal, prinsip teritorialitas ini mungkin tidak sepenuhnya cocok dengan sifat jaringan digital global yang dinamis dan fleksibel, karena dunia digital pada dasarnya berbeda dari dunia fisik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dan perlakuan yang berbeda (Pohle & Thiel, 2020).


Moderasi Konten: Upaya Sensor Terselubung?

Pendaftaran platform digital berfungsi sebagai cara bagi pemerintah untuk mengawasi moderasi konten. Dalam Permenkominfo 10/2021, pasal 9 sampai 12 mengatur hal ini. Salah satu isu yang diangkat adalah persyaratan bagi PSE untuk memastikan bahwa platform mereka tidak memuat konten yang “mengganggu masyarakat dan ketertiban umum.” Namun, ada ketidakjelasan dalam mendefinisikan jenis konten yang dianggap mengganggu karena tidak ada kriteria yang jelas untuk apa yang termasuk dalam kategori tersebut. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan masalah interpretasi yang bersifat subjektif, serta berpotensi mendiskriminasi kelompok tertentu dan memecah belah masyarakat. Pertanyaan penting lainnya adalah siapa yang berwenang menentukan apa yang dianggap konten mengganggu dan untuk siapa konten tersebut dianggap mengganggu. Ketidakpastian ini menambah kompleksitas masalah.

Dari sudut pandang PSE, diperlukan kejelasan dari pemerintah tentang konten yang dianggap mengganggu agar mereka bisa menyesuaikan standar komunitas dengan peraturan yang berlaku. Umumnya, platform digital menggunakan mekanisme moderasi mandiri yang memanfaatkan

teknologi pembelajaran mesin untuk menyingkirkan konten yang berpotensi membahayakan seperti hasutan kekerasan atau pornografi anak. Namun, untuk konten yang lebih kompleks, seperti ujaran kebencian dan informasi palsu, diperlukan kriteria yang lebih spesifik agar mereka tidak secara tidak sengaja melanggar ketentuan layanan mereka sendiri.

Singhal et al. (2023) mengidentifikasi kategori moderasi konten yang digunakan oleh berbagai platform media sosial, di mana setiap platform memiliki panduan tersendiri untuk mendefinisikan kategori-kategori ini (Gambar 2).



Gambar 2
Kategori Moderasi Konten
Sumber: Singhal et al (2023)

Salah satu isu yang juga muncul adalah kerangka waktu untuk meninjau permintaan penghapusan konten. Dalam Pemenkominfo 10/2021, moderasi konten oleh PSE terhadap konten yang dianggap mengganggu masyarakat menjadi dua jenis: “konten terlarang,” yang harus dihapus dalam waktu 24 jam setelah permintaan dari Kominfo, dan “konten terlarang yang bersifat kritis,” yang harus dihapus dalam waktu 4 jam. Pasal 14 ayat 3 menyebutkan tiga kategori konten yang bisa dihapus: konten yang mengandung terorisme, pornografi anak, dan konten yang meresahkan masyarakat. Namun, tidak ada kriteria jelas untuk menentukan jenis konten yang harus dihapus dalam waktu 24 jam atau 4 jam, serta definisi “mengganggu ketertiban umum” yang masih kabur. PSE merasa bahwa waktu yang diberikan terlalu singkat untuk meninjau permintaan penghapusan dengan cermat, terutama karena Permenkominfo 10/2021 juga memberikan wewenang kepada KEMKOMINFO untuk menjatuhkan sanksi kepada PSE yang tidak mematuhi permintaan penghapusan (pasal 15). Akibatnya, PSE mungkin memilih untuk lebih memprioritaskan “keamanan” dengan mengikuti permintaan pemerintah, yang dapat menyebabkan penyensoran berlebihan dan mengancam kebebasan berekspresi.

Di sisi lain, KEMKOMINFO menjelaskan bahwa kekhawatiran tentang waktu penghapusan tersebut tidak beralasan. Mereka berpendapat bahwa di dunia digital, informasi dapat menyebar dengan cepat dalam waktu singkat, sehingga pengaturan waktu penghapusan 4 jam dan 24 jam dianggap wajar. Untuk konten yang jelas seperti pornografi, KEMKOMINFO dapat segera meminta penghapusan. Namun, untuk konten yang melanggar hak cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melakukan verifikasi dan kemudian menghubungi KEMKOMINFO untuk memulai proses penghapusan. Selain itu, lembaga seperti Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama mungkin juga memiliki alasan sendiri untuk mengategorikan konten. Dalam kasus-kasus tersebut, KEMKOMINFO akan berkoordinasi dengan platform untuk meminta penghapusan. Dengan demikian, dalam beberapa situasi, KEMKOMINFO lebih berfungsi sebagai pelaksana daripada pengambil keputusan.

Tuntutan terhadap moderasi konten juga telah ditegakkan oleh Komisi Eropa melalui Kode Etik Uni Eropa dalam melawan ujaran kebencian ilegal secara online. Kode etik ini mewajibkan perusahaan platform seperti Facebook, Microsoft, Twitter, dan YouTube membuat prosedur

untuk meninjau dan menghapus ujaran kebencian ilegal dalam waktu 24 jam dengan bantuan organisasi masyarakat sipil dalam mengidentifikasi konten yang mempromosikan kekerasan dan kebencian. Namun, kode etik ini juga memicu kekhawatiran yang sama mengenai potensi penghapusan konten yang berlebihan karena sanksi atas penanganan konten yang lambat (Jørgensen & Zuleta, 2020).

Disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial merupakan masalah yang mengkhawatirkan di Indonesia, yang melestarikan polarisasi politik. Dengan perkiraan 175 juta pengguna internet dan 140 juta pengguna media sosial seluler di Indonesia, penggunaan teknologi digital untuk disinformasi politik muncul pada saat pemilihan presiden tahun 2004, di mana pesan teks mengedarkan konten satir tentang para kandidat (López García et al., 2021). Tren ini terus berlanjut selama satu dekade berikutnya, dan mencapai puncaknya pada pemilihan presiden 2014, dengan mengeksploitasi identitas agama dan etnis, yang mengakibatkan perpecahan orientasi politik antara Islam-konservatif dan pluralis. Polarisasi ini terus berlanjut hingga pemilihan gubernur Jakarta 2017 dan pemilihan presiden 2019 (Warburton, 2020). Menurut sebuah survei tahun 2019 yang dilakukan oleh berbagai universitas di Indonesia, terdapat kepercayaan yang meluas terhadap rumor tentang Joko Widodo (presiden Indonesia 2014-2019 dan 2019-2024) yang terus berlanjut pada pemilu 2019: Ia memiliki kaitan dengan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terlarang dan berusaha mengkriminalisasi ulama. Polarisasi yang terus berlanjut ini telah memupuk sentimen xenofobia dan ujaran kebencian (Duile & Tamma, 2021). Melihat fakta ini, moderasi konten diperlukan untuk mengekang penyebaran ujaran kebencian dan disinformasi yang dapat membahayakan masyarakat. Namun, moderasi yang berlebihan justru menjadi ancaman bagi demokrasi.

Faktanya, ada banyak metode dalam memoderasi konten daripada membatasi konsep regulasi moderasi konten pada penghapusan konten saja. Berbagai tindakan dapat dipertimbangkan untuk moderasi konten, termasuk mengatur konten, pengaturan akun, pengurangan visibilitas, tindakan yang bersifat finansial, dan masih banyak lagi. Goldman (2021) memberikan contoh dari masing-masing tindakan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Metode Moderasi Konten

| Content Regulation | Account Regulation | Visibility Reductions (by acct or item) | Monetary (by acct or item) | Other |
|---|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Remove content Suspend content Relocate content Edit/redact content Interstitial warning Add warning legend Add counterspeech Disable comments | <ul style="list-style-type: none"> Terminate account Suspend account Suspend posting rights Remove credibility badges Reduced service levels (data, speed, etc.) Shaming | <ul style="list-style-type: none"> Shadowban Remove from external search index Nofollow authors' links Remove from internal search index Downgrade internal search visibility No auto-suggest No/reduced internal promotion No/reduced navigation links Reduced virality Age-gate Display only to logged-in readers | <ul style="list-style-type: none"> Forfeit accrued earnings Terminate future earning (by item or account) Suspend future earning (by item or account) Fine author/impose liquidated damages | <ul style="list-style-type: none"> Educate users Assign strikes/warnings Outing/unmasking Report to law enforcement Put user/content on blocklist Community service Restorative justice/apology |

Tindakan moderasi konten dapat dibagi menjadi dua kategori: Moderasi lunak dan moderasi keras (Singhal et al., 2023). Moderasi keras adalah metode yang paling ketat di mana platform menghapus konten atau akun yang melanggar pedoman komunitas. Biasanya, platform juga memberikan kesempatan bagi pengguna yang terkena dampak untuk mengajukan banding atas keputusan penghapusan yang mungkin tidak tepat. Sementara itu, moderasi lunak bertujuan untuk memberi tahu pengguna tentang potensi masalah dengan konten. Ini bisa dilakukan dengan menambahkan label peringatan, memberikan informasi tambahan untuk edukasi, atau membatasi visibilitas konten yang meragukan dengan cara mengarangtina. Contohnya, setelah invasi Rusia ke Ukraina, Twitter mulai memberi label pada *tweet* dari media yang berafiliasi dengan pemerintah Rusia dan Belarusia. Reddit juga mengarangtina r/NoNewNormal, sebuah subreddit yang dikenal dengan sikap anti-masker dan anti-vaksin.

Efektivitas setiap metode bisa bervariasi dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap platform memiliki komunitas pengguna yang unik, dengan perilaku dan preferensi yang berbeda (Goldman, 2021). Sebuah studi oleh Zannettou (2021) menunjukkan bahwa *tweet* dengan label peringatan cenderung mendapatkan lebih banyak keterlibatan dari pengguna. Namun, penelitian

lain oleh Mena (2020) menemukan bahwa penandaan berita palsu oleh Facebook membuat pengguna lebih enggan untuk membagikan konten yang diberi label tersebut. Dengan demikian, tidak ada satu solusi yang ideal untuk moderasi konten; kombinasi beberapa metode mungkin lebih efektif. Mengandalkan penghapusan konten sebagai satu-satunya solusi bisa berbahaya karena hal itu dapat merusak kebebasan berekspresi dan menghapus bukti pelanggaran, menciptakan kesenjangan dalam catatan sejarah komunitas (Goldman, 2021). Yang jelas, kompleksitas dalam mengkategorikan konten dan menentukan cara terbaik untuk memoderasinya memerlukan keterlibatan dari pihak-pihak di luar pemerintah. Seiring dengan perkembangan teknologi dan masyarakat, kebijakan moderasi konten kemungkinan akan terus diperbarui untuk melindungi hak-hak digital.

Beragam kritik terhadap regulasi ini berpendapat bahwa platform digital tidak perlu diatur. Namun, temuan dari tinjauan literatur dan kasus yang dibahas di atas justru mendukung perlunya regulasi. Karena itu, tidak sepenuhnya tepat menganggap niat pemerintah untuk mengatur platform sebagai sesuatu yang salah. Banyak orang mungkin tidak menyadari dampak negatif yang ditimbulkan oleh platform-platform ini karena kurangnya pemahaman tentang cara kerja platform dan kekuatan politik serta ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan teknologi besar. Inilah yang mungkin menjelaskan mengapa ada yang merasa regulasi platform itu penting. Karena itu, yang perlu didiskusikan adalah bagaimana regulasi tersebut sebaiknya diterapkan.

Sifat “pedang bermata dua” (Chander dan Sun, 2021) pada kedaulatan digital menekankan bahwa kedaulatan bukan hanya tentang membatasi akses internet melalui regulasi, tetapi juga melibatkan perlindungan privasi dan data warga negara. Sayangnya, hal ini tidak tercermin dalam kasus Indonesia. Meskipun ada regulasi internet, dampaknya terhadap kepentingan publik dan hak-hak digital tampaknya masih minim. Akibatnya, muncul persepsi bahwa kedaulatan digital yang diterapkan lebih bertujuan untuk memperkuat otoritas pemerintah atas rakyat, bukan untuk mendorong kedaulatan yang bersifat demokratis.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis tematik terhadap lima video dan satu wawancara, artikel ini menyoroti ketidakkonsistenan antara tujuan yang ingin dicapai oleh peraturan ini—seperti menciptakan kesetaraan antara platform lokal dan internasional, melindungi pengguna, dan memetakan perantara—dengan kewajiban pendaftaran platform yang dianggap sebagai solusi. Proses pendaftaran platform memiliki dampak terhadap demokrasi dan hak digital masyarakat di Indonesia, yang mencerminkan upaya negara untuk mempertahankan kekuasaannya, bukan untuk menegaskan kedaulatan sebagai cara membatasi dominasi perusahaan platform. Diperlukan evaluasi terhadap kerangka regulasi yang ada untuk platform daring dan usulan peraturan baru yang lebih spesifik guna mengatasi tantangan yang muncul, seperti bias algoritmik, eksploitasi data, dan manipulasi. Hal ini juga menjadi saran untuk penelitian tata kelola platform di masa depan, mengingat studi tata kelola platform masih terbatas dan dinamika sosial-politik di Indonesia dapat menghasilkan perspektif yang berbeda dalam hal ini. Pembahasan dalam penelitian ini masih terbatas pada ketentuan pendaftaran platform dalam peraturan tersebut, sehingga ketentuan lain, seperti moderasi konten dan pemutusan akses, belum dieksplorasi. Kedua isu ini dapat menjadi pintu masuk untuk mengkaji lebih lanjut persinggungan antara tata kelola platform, hak digital, dan demokrasi.

Referensi

- Ansell, C., & Miura, S. (2020). Can the power of platforms be harnessed for governance? *Public Administration*, 98(1), 261–276. <https://doi.org/10.1111/padm.12636>
- Balkin, Jack M. 2021. How to Regulate (and Not Regulate) Social Media. *Journal of Free Speech Law* 71. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3484114> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3484114>
- BBC.com (2021) Data eHAC milik 1,3 juta penggunanya dilaporkan bocor, ‘keamanan data tidak prioritas’, *BBC News Indonesia*. Available at: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58393345>.
- Birnhack, Michael D. and Elkin-Koren, Niva. 2003. The Invisible Handshake: The Reemergence of the State in the Digital Environment. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=381020> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.381020>

- Chander, A., & Sun, H. 2021. *Sovereignty 2.0*. Georgetown University Law Center.
- CNN Indonesia. 2020. Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual. Available at <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>
- Cusumano, M. A., Gawer, A., & Yoffie, D. B. 2021. Can self-regulation save digital platforms? *Industrial and Corporate Change*, 30(5), 1259–1285. <https://doi.org/10.1093/icc/dtab052>
- Duile, T., & Tamma, S. 2021. Political language and fake news: Some considerations from the 2019 election in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 49(143), 82–105. <https://doi.org/10.1080/13639811.2021.1862496>.
- Feld, H. 2019. *The Case for the Digital Platform Act*. Roosevelt Institute.
- Flew, T., & Martin, F. R. (Eds.). 2022. *Digital platform regulation: Global perspectives on internet governance*. Palgrave Macmillan.
- Floridi, L. 2020. The Fight for Digital Sovereignty: What It Is, and Why It Matters, Especially for the EU. *Philosophy & Technology*, 33(3), 369–378. <https://doi.org/10.1007/s13347-020-00423-6>.
- Freedom House. 2023. *Indonesia: Freedom in the World 2023 Country Report* | Freedom House. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>
- Fukuyama, F. 2013. What Is Governance? Commentary. *Governance*, 26(3), 347–368. <https://doi.org/10.1111/gove.12035>
- Gillespie, T. 2010. The politics of ‘platforms.’ *New Media & Society*, 12(3), 347–364. <https://doi.org/10.1177/1461444809342738>
- Goldman, E. 2021. Content Moderation Remedies. *Michigan Technology Law Review*, 28(1), 1–60.
- Gorwa, R. 2019. “The platform governance triangle: Conceptualising the informal regulation of online content.” *Internet Policy Review*, 8(2). <https://doi.org/10.14763/2019.2.1407>
- Jørgensen, R. F., & Zuleta, L. 2020. “Private Governance of Freedom of Expression on Social Media Platforms: EU content regulation through the lens of human rights standards.” *Nordicom Review*, 41(1), 51–67. <https://doi.org/10.2478/nor-2020-0003>

- Klonick, K. 2017. "The New Governors: The People, Rules, And Processes Governing Online Speech." *Harvard Law Review*, 131.
- Kompas.com. 2022. "Kasus Data Bocor di Indonesia Sepanjang 2022, dari PLN, Pertamina, hingga Aksi Bjorka." *Kompas.com*. Available at: <https://tekno.kompas.com/read/2022/12/29/09020067/kasus-data-bocor-di-indonesia-sepanjang-2022-dari-pln-pertamina-hingga-aksi?page=all>
- Lambach, D. 2020. "The Territorialization of Cyberspace." *International Studies Review*, 22(3), 482–506. <https://doi.org/10.1093/isr/viz022>
- LBH Jakarta. 2022. "LBH Jakarta Terima 182 Pengaduan Masyarakat Yang Dirugikan Kebijakan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020". Available at: <https://bantuanhukum.or.id/lbh-jakarta-terima-182-pengaduan-masyarakat-yang-dirugikan-kebijakan-permenkominfo-no-5-tahun-2020/>
- Leese, M. 2023. "Staying in control of technology: Predictive policing, democracy, and digital sovereignty." *Democratization*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/13510347.2023.2197217>
- López García, G., Palau-Sampio, D., Palomo, B., Campos Domínguez, E., & Masip, P. (Eds.). 2021. *Politics of disinformation: The influence of fake news on the public sphere*. John Wiley & Sons, Inc.
- Lu, P., Zhou, L., & Fan, X. 2023. "Platform governance and sociological participation." *The Journal of Chinese Sociology*, 10(1), 3. <https://doi.org/10.1186/s40711-023-00181-w>
- Mena, P. 2020. "Cleaning Up Social Media: The Effect of Warning Labels on Likelihood of Sharing False News on Facebook." *Policy & Internet*, 12(2), 165–183. <https://doi.org/10.1002/poi3.214>.
- Moore, M. 2016. *Tech Giants and Civic Power*. King's College London. <https://doi.org/10.18742/PUB01-027>
- Nooren, P., Van Gorp, N., Van Eijk, N., & Fathaigh, R. Ó. 2018. "Should We Regulate Digital Platforms? A New Framework for Evaluating Policy Options: Evaluating Policy Options for Digital Platforms." *Policy & Internet*, 10(3), 264–301. <https://doi.org/10.1002/poi3.177>.

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik di Sektor Swasta
- Persily, N., & Tucker, J. A. (Eds.). 2020. *Social media and democracy: The state of the field, prospects for reform*. Cambridge University Press.
- Pohle, J., & Thiel, T. 2020. "Digital sovereignty." *Internet Policy Review*, 9(4). <https://doi.org/10.14763/2020.4.1532>
- Popiel, P. 2022. "Regulating datafication and platformization: Policy silos and tradeoffs in international platform inquiries." *Policy & Internet*, 14(1), 28–46. <https://doi.org/10.1002/poi3.283>.
- Power, T., & Warburton, E. 2020. *The Decline of Indonesian Democracy*. Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute. <http://bookshop.iseas.edu.sg>
- Robert Gorwa, & Gorwa, R. 2019. "What is platform governance." *Information, Communication & Society*, 22(6), 854–871. <https://doi.org/10.1080/1369118x.2019.1573914>.
- SAFENet. 2021. *Analysis of the Regulation of the Minister of Communication and Informatics (PM Kominfo/MR) No. 5 of 2020 concerning Private Electronic System Operators*. Position paper. Southeast Asia Freedom of Expression Network. <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2021/05/Position-Paper-SAFENET-PM-Kominfo-MR-5-2020-ENG.pdf>
- Singhal, M., Ling, C., Paudel, P., Thota, P., Kumarswamy, N., Stringhini, G., & Nilizadeh, S. 2023. "SoK: Content Moderation in Social Media, from Guidelines to Enforcement, and Research to Practice." *2023 IEEE 8th European Symposium on Security and Privacy (Euro S&P)*, 868–895. <https://doi.org/10.1109/EuroSP57164.2023.00056>
- Sridhar, V. 2019. *Emerging ICT Policies and Regulations: Roadmap to Digital Economies*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-32-9022-8>

- Stockmann, D. 2023. "Tech companies and the public interest: The role of the state in governing social media platforms." *Information, Communication & Society*, 26(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2022.2032796>
- Suzor, Nicolas. 2016. "Digital Constitutionalism: Using the Rule of Law to Evaluate the Legitimacy of Governance by Platforms." *GigaNet: Global Internet Governance Academic Network, Annual Symposium 2016*, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2909889> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2909889>
- Suzor, N. P., West, S. M., Quodling, A., & York, J. 2019. "What Do We Mean When We Talk About Transparency? Toward Meaningful Transparency in Commercial Content Moderation." *International Journal of Communication* 13(2019), 1526–1543.
- Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Viva.co.id. 2022. "LBH Jakarta Klaim Masyarakat Rugi Rp1,5 Miliar gara-gara Blokir PSE". Available at: <https://www.viva.co.id/digital/digilife/1506658-lbh-jakarta-klaim-masyarakat-rugi-rp1-5-miliar-gara-gara-blokir-pse?page=2>.
- de Waal, Martijn, Poell, Thomas & Van Dijck, José. (2018). *The Platform Society. Public Values in a Connective World*. Oxford University Press. 10.1093/oso/9780190889760.001.0001.
- Warburton, E. 2020. *Deepening Polarization and Democratic Decline in Indonesia*. Carnegie Endowment for International Peace.
- Zannettou, S. 2021. "I Won the Election!": An Empirical Analysis of Soft Moderation Interventions on Twitter." *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 15, 865–876. <https://doi.org/10.1609/icwsm.v15i1.18110>.

